



PEMERINTAH KOTA SURABAYA

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 08 TAHUN 2003**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Seri A Tahun 1998 Tanggal 12 Oktober 1998 Nomor 3/A) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Semua penyebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 diubah dan harus dibaca Kota Surabaya dan Walikota Surabaya ;
2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah dan harus dibaca :

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik ;
- (2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan :

- a. dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik ;
 - b. dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, Nilai Jual Tenaga Listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan berpedoman pada harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.
- (4) Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).
3. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam sebesar 10% (sepuluh persen) ;
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan usaha/kegiatan bukan rumah tangga sebesar 5% (lima persen) ;
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN untuk golongan rumah tangga sebesar 6% (enam persen) ;

- d. Penggunaan tenaga listrik bukan dari PLN sebesar 9% (sembilan persen).
4. Ketentuan dalam Pasal 22 diubah dan harus dibaca :

Pasal 22

- (1) Berdasarkan permohonan Wajib pajak dan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak terhadap penggunaan tenaga listrik baik berasal dari PLN maupun bukan PLN yang semata-mata untuk melayani kepentingan umum, keagamaan, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan ;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 17 Juni 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SURABAYA**

ttd

ALISJAHBANA

LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2003 NOMOR 2/B

**Salinan sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota
Surabaya
Kepala Bagian Hukum**

ttd.

HADISISWANTO ANWAR

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA
NOMOR 08 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN**

I. PENJELASAN UMUM :

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 khususnya ketentuan Pasal 60 ayat (3) maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Penerangan Jalan sehingga dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kota Surabaya secara berkesinambungan.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal I : Cukup jelas .

Pasal II : Cukup jelas .